



**TAJUK RENCANA**

**Larangan Operasional Skuter Listrik**

**OPERASIONAL** skuter listrik di sepanjang sumbu filosofi, yakni dari Tugu hingga Titik Nol Km dikeluhkan masyarakat karena sangat mengganggu kenyamanan berlalu lintas. Selain itu, keberadaannya juga membahayakan keselamatan pengguna jalan, baik diri sendiri maupun orang lain. Berkaitan itulah kini sedang dirancang aturan yang secara tegas dan eksplisit melarang operasional skuter listrik di kawasan tersebut.

Karena kawasan sumbu filosofi berada di Kota Yogya, maka Pemkotlah yang berkompoten untuk mengatur larangan tersebut, misalnya melalui peraturan walikota atau bisa pula dengan peraturan daerah (perda). Sebab, selama ini pengusaha skuter listrik berdalih tidak ada aturan yang melarang skuter listrik beroperasi di sepanjang sumbu filosofi dari Tugu hingga Titik Nol Km.

Terlebih, menurut Kepala Satpol PP DIY Noviar Rahmad, aturan yang ada saat ini hanya berupa Surat Edaran Gubernur DIY No 551/461 yang berisi larangan kendaraan tertentu dengan penggerak listrik berada di kawasan sumbu filosofi (Jalan Margo Utomo, Malioboro, hingga Margo Mulyo), belum bisa menjadi dasar hukum untuk memberi sanksi pengelola skuter listrik yang beroperasi di kawasan itu (KR 13/7).

Berkaitan itulah nantinya akan dipasang papan larangan operasional skuter listrik di sepanjang sumbu filosofi, sehingga mudah diketahui oleh pengunjung atau wisatawan. Hemat kita, cara ini penting diterapkan mengingat banyak wisatawan yang tidak mengetahui adanya larangan operasional skuter listrik di kawasan

tersebut. Sementara pihak pengelola justru mencari celah agar bisa tetap menyewakan skuter listrik. Kita paham bahwa pengelola skuter listrik tak mau rugi dan tetap berusaha agar bisa menyewakannya kepada pengunjung.

Di sinilah sebenarnya butuh pemahaman dan kesadaran, baik dari pengunjung maupun pengelola persewaan skuter listrik. Pengelola sebenarnya sudah tahu bahwa sepanjang sumbu filosofi tak boleh digunakan untuk operasional skuter listrik, sehingga mereka kucing-kucingan dengan petugas atau aparat Satpol PP. Sementara jumlah personel Satpol PP sangat terbatas sehingga tak mungkin melakukan pengawasan selama 24 jam.

Sebenarnya, kalau sudah ada kesadaran dari pengelola maupun pengunjung tentang bahaya operasional skuter listrik di sepanjang sumbu filosofi, niscaya tak perlu aturan formal yang melarangnya. Namun, karena tidak gampang menumbuhkan kesadaran, lantaran butuh proses yang tidak singkat, maka perlulah dibuat aturan formal yang melarangnya. Melalui aturan formal itu lama-kelamaan tumbuh kesadaran dari pengelola maupun pengunjung.

Esensi perlunya dibuat aturan tak lain adalah untuk mewujudkan ketertiban berlalu lintas, khususnya di sepanjang sumbu filosofi. Konsekuensinya, bila lalu lintas tertib, ancaman bahaya atau terjadinya kecelakaan dapat diminimalisasi. Jadi, sesungguhnya tujuan penertiban, termasuk larangan operasional skuter listrik, adalah agar masyarakat terlindungi dan terhindar dari kecelakaan. Dengan kata lain, penertiban itu untuk kepentingan publik. □

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1.	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 23 Juni 2026  
Kepala

**Ig. Trihastono, S.Sos. MM**  
NIP. 19690723 199603 1 005